

MAKANAN ACARA
KEMATIAN

Ustadz Aris Munandar حفظه الله

Publication: 1434 H_2013 M

MAKANAN ACARA KEMATIAN

Ustadz Aris Munandar حفظه الله

Disalin dari Majalah al-Furqon No. 140 Ed.04 Th. Ke-13_1432H/2013M

Download > 650 eBook Islam di www.ibnumajjah.com

TEKS HADITS

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا لِأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ

Dari Abdullah bin Ja'far رضي الله عنهما, tatkala kabar kematian Ja'far رضي الله عنه sampai kepada Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda, "Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far karena saat ini ada sesuatu yang menyibukkan mereka." (HR at-Tirmidzi no. 1014 dll. At-Tirmidzi menilai hadits ini sebagai hadits hasan.)

SYARAH HADITS

Setelah membawakan hadits di atas, at-Tirmidzi mengatakan:

وَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُوجَّهَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ شَيْءٌ لِيُشْغَلَهُمْ بِالْمُصِيبَةِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ

"Sebagian ulama menganjurkan agar ada suatu makanan yang dikirimkan kepada keluarga mayit karena saat ini mereka sibuk dengan musibah yang terjadi. Ini adalah pendapat al-Imam asy-Syafi'i."

Ja'far bin Abu Thalib رضي الله عنه itu gugur sebagai syahid di daerah Mu'tah. Mu'tah adalah nama suatu tempat di negara Yordania. Tidak sebagaimana anggapan al-Mubarakfuri dalam *Tuhfatul Ahwadzi* 4/77 yang mengira bahwa Mu'tah adalah nama suatu tempat di daerah Tabuk.

Ketika menjelaskan hadits di atas, al-Mubarakfuri mengatakan, "Maksud hadits, saat ini kesedihan menghinggapi mereka. Kesedihan inilah yang menghalangi mereka untuk bisa menyiapkan makanan bagi diri mereka sendiri. Jika para tetangga tidak peduli dengan hal ini maka keluarga mayit mendapatkan kesedihan di samping bahaya fisik karena tidak makan tanpa mereka sadari.

Ath-Thibi mengatakan bahwa hadits di atas menunjukkan bahwa kerabat dan para tetangga dianjurkan untuk menyiapkan makanan bagi keluarga mayit." (*Tuhfatul Ahwadzi* 4/77)

Ibnul Qayyim dalam *Zadul Ma'ad* 1/528 mengatakan, "Di antara ajaran Nabi صلى الله عليه وسلم, keluarga mayit tidak perlu bersusah payah menyiapkan makanan untuk orang-orang yang datang. Bahkan Nabi صلى الله عليه وسلم perintahkan para tetangga untuk membuatkan makanan untuk dikirimkan kepada keluarga mayit. Tindakan semacam ini tergolong akhlak yang sangat mulia dan upaya untuk mengurangi beban keluarga mayit karena mereka tersibukkan dengan musibah tersebut sehingga tidak bisa menyiapkan makanan untuk orang-orang yang datang."

Di 'Aridhah Ahwadzi karya Ibnul Arabi al-Maliki disebutkan bahwa hadits di atas adalah dalil dituntunkannya gotong-royong ketika ada keperluan yang mengharuskan demikian dan yang sesuai dengan sunnah Nabi صلى الله عليه وسلم para tetangga itu membuatkan makanan untuk keluarga mayit pada "Hari-H" kematian.

Teks hadits di atas adalah dalil tegas yang menunjukkan bahwa keluarga mayit itu dibuatkan makanan karena mereka disibukkan dengan adanya musibah sehingga mereka tidak bisa menyiapkan makanan untuk diri mereka sendiri. Tidaklah termasuk sunnah Nabi صلى الله عليه وسلم keluarga mayit membuatkan makanan yang disuguhkan kepada orang lain. Dengan tegas Nabi صلى الله عليه وسلم mengatakan, "Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far." Nabi صلى الله عليه وسلم tidak berkata, "Hendaknya keluarga Ja'far membuatkan makanan untuk orang-orang yang datang."

Sementara itu, acara tujuh hari atau 40 hari kematian itu terlarang karena menyerupai orang-orang Nasrani dalam acara "*khamis al-amyat*" sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Taimiyah di *Iqtidha' Shirathal Mustaqim* hlm. 213 dst. Di samping itu, acara tersebut tergolong *niyahah* (meratapi kematian, Pen.)

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الْإِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ

الْمَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النَّيَاحَةِ

Dari Jarir bin Abdillah al-Bajali رضى الله عنه, "Kami menilai acara kumpul-kumpul di tempat keluarga mayit dan membuat makanan setelah jenazah dimakamkan termasuk niyahah."¹

Asy-Syaukani mengatakan, "Maksud atsar di atas, mereka, para sahabat menilai acara kumpul-kumpul di rumah keluarga mayit setelah jenazah dimakamkan dan menikmati makanan di tempat tersebut adalah salah satu bentuk meratap karena acara tersebut memberatkan dan menyibukkan keluarga mayit, padahal mereka dalam kondisi susah karena adanya anggota keluarganya yang meninggal dunia. Di samping itu, acara tersebut menyelisihi sunnah Nabi صلى الله عليه وسلم (bahwa) para tetangga diperintahkan untuk membuatkan makanan untuk keluarga mayit. Sunnah Nabi صلى الله عليه وسلم ini diselisihi bahkan mereka bebani keluarga mayit agar menyiapkan makanan untuk orang-orang yang datang." (*Nailul Authar* 4/148)

Banyak ulama menegaskan bahwa acara ini tergolong bid'ah. Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' Fatawa* 24/316 mengatakan, "Keluarga mayit membuatkan makanan lantas orang-orang diundang untuk menyantapnya adalah acara yang tidak dituntunkan, bahkan termasuk bid'ah."

Ibnu Humam al-Hanafi dalam *Fathul Qadir* 1/473 mengatakan:

¹ HR Ahmad no. 7084, dinilai shahih oleh an-Nawawi asy-Syafi'i dalam *al-Majmu'* 5/204 dan al-Bushiri dalam *az-Zawa'id*.

وَيُكْرَهُ التَّخَاذُ الضِّيَافَةِ مِنَ الطَّعَامِ مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ شُرِعَ فِي الشُّرُورِ لَا فِي

الشُّرُورِ، وَهِيَ بَدْعَةٌ مُسْتَفْبَحَةٌ

"Dimakruhkan bagi keluarga mayit untuk menyiapkan jamuan makanan karena jamuan makanan itu dituntunkan dalam acara gembira, bukan acara duka cita. Bahkan acara ini tergolong bid'ah yang buruk."

وَاصْطِنَاعُ أَهْلِ الْمَيِّتِ لَهُ لِأَجْلِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ عَلَيْهِ بَدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ

Mula Ali Qari al-Hanafi mengatakan, "Keluarga mayit membuat makanan untuk acara kumpul-kumpul banyak orang untuk menyantapnya adalah bid'ah yang terlarang." (*Mirqah al-Mafatih* 5/494)

Melarang acara kumpul-kumpul ini juga merupakan pendapat para ulama mazhab Hanbali, sebagaimana dalam *al-Inshaf* 2/565 karya al-Mardawi.²

² Demikian pula pendapat para pembesar Ulama Madzhab Syafi'i yang bisa dilihat pada eBook [Ulama Syafi'iyah VS Tahlilan](#). Ibnu Majjah

SYUBHAT

Dari Ashim bin Kulaib dari ayahnya dari salah seorang sahabat Anshar, "Kami berangkat bersama Rasulullah ﷺ ke pemakaman seseorang. Aku lihat Rasulullah ﷺ saat berada di pinggir liang lahat berpesan kepada tukang gali, 'Lebarkan galian sisi kaki dan sisi kepalanya.' Setelah Nabi ﷺ pulang se usai proses pemakaman, beliau disambut oleh utusan dari istri si mayit yang baru saja dimakamkan dan diajak makan. Beliau menerima tawaran dan kami ketika itu bersama Nabi ﷺ. Setelah makanan dihidangkan, Nabi ﷺ mengambil makanan yang disajikan dan para sahabat pun melakukan hal yang sama. Mereka semua menikmati hidangan yang ada." (Redaksi hadits di atas disebutkan dalam *Miskat al-Mashabih* no. 5942 dan dinisbahkan sebagai hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Baihaqi dalam *Dala'il Nubuwwah*.)

Sebagian orang beralasan bahwa redaksi hadits di atas adalah dalil tegas bahwa Rasulullah ﷺ menerima ajakan makan keluarga mayit dan Nabi ﷺ bersama para sahabat berkumpul untuk makan setelah proses pemakaman selesai.

Bagaimana cara mengkompromikan atsar dari Jarir رضي الله عنه dengan teks hadits di atas?

Jawabannya telah disampaikan oleh al-Mubarakfuri dalam *Tuhfatul Ahwadzi* 4/78, "Dalam redaksi kitab al-Miskat dijumpai kata kata '*da'i imra'atih*', istrinya yaitu istri dari si mayit. Ini adalah redaksi yang tidak benar. Teks hadits yang benar itu hanya mengatakan *imra'ah*, seorang perempuan." Di *Aunul Ma'bud* disebutkan bahwa di semua buku hadits hanya mengatakan *imra'ah*. Hanya dalam kitab al-Miskat dijumpai '*da'i imra'atih*'."

Hadits di atas juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan menggunakan kata-kata *imra'ah*, seorang perempuan dari suku Quraisy.

Alhasil, penulis kitab al-Miskat salah tulis ketika menuliskan hadits di atas. Sebab itu, tidak ada pertentangan antara atsar Jarir رضي الله عنه dengan hadits di atas karena perempuan yang mengundang Nabi صلى الله عليه وسلم untuk makan itu tidak punya kaitan dengan si mayit yang baru saja dimakamkan.[]